

# KAJIAN TERHADAP RENCANA REVISI UU TAHUN 2014 TENTANG DESA

Debora Sanur Lindawaty, Prayudi, Dewi Sandhikasari Dharmaningtias, Marfuatul Latifah, Anin Dhita Kiky Amrynudin, Juniar Laraswanda

## TUJUAN

Mendesripsikan dan Menganalisis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan rencana revisinya. Penelitian ini juga berupaya untuk melihat dan menganalisis urgensi rencana revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## LATAR BELAKANG

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) menegaskan bahwa saat ini desa dijalankan atas dasar sistem self-governing community dengan local self-government. Sistem ini menyebabkan desa dapat mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa. Namun, Meskipun demikian dalam implementasinya UU Desa dinilai masih belum optimal dalam upaya mengayomi desa. Pada tahun 2021, Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan termasuk masalah desa mewacanakan revisi terhadap UU Desa. Komite I DPD RI melihat dalam tujuh tahun pelaksanaan UU Desa masih banyak ditemui kendala dan permasalahan. Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi UU Desa tidak mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimilikinya, khususnya dalam pembangunan desa. Selain itu UU Desa juga belum mampu memberi perlindungan bagi aparatur desa secara hukum agar tidak dikriminalisasi melalui UU. DPD RI menilai hal ini terjadi karena dalam pengaturan UU Desa tentang pembentukan perangkat desa belum memuat syarat, kapasitas, dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh desa.

## Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan penelitian. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan studi pustaka.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan desa dan penggunaan dana desa?
2. Bagaimana pelaksanaan e-government desa dan aparat desa?
3. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian konflik atau masalah hukum di desa?
4. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa?

## TEMUAN PENELITIAN

### Pembenahan:

- E-Government
- Majelis Perdamaian Desa (MPD)
- Pemilihan Kepala Desa



- Masalah kewenangan desa dan dana desa tidak perlu merevisi UU desa
- Peningkatan SDM
- Peningkatan Fasilitas Internet Desa

- Pembuatan Peraturan Desa Terkait Aparatur Desa
- Penyelesaian Masalah Desa Dengan Pelibatan Tokoh Masyarakat atau Kepala Desa
- Masalah Tidak terselesaikan Diserahkan kepada Pengadilan Pidana
- Perbaiki Regulasi dengan Merevisi PP Terkait dengan Penyeragaman Jumlah Calon Kepala Desa yang Disesuaikan Kekhasan Desa Masing-Masing

### Revisi:

PP No. 43 Tahun 2014  
PP No. 60 Tahun 2014



Terkait Terjemahan mengenai Rekognisi-Subsudiritas

## KESIMPULAN



Terkait masalah kewenangan desa dan dana Desa ditemukan bahwa tidak perlu merevisi UU Desa.



Terkait masalah Majelis Pengadilan Desa (MPD) ditemukan bahwa usulan pengaturan mengenai MPD melalui RUU Desa dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di wilayah desa.



Terkait masalah e-government dan aparatur desa ditemukan bahwa inovasi dan kebijakan kepala desa akan menentukan kemajuan desa.



Terkait masalah Pemilihan Kepala Desa ditemukan bahwa beberapa permasalahan yang terjadi akibat belum jelasnya pengaturan dalam UU desa.

## Rekomendasi

1. Mempertegas aturan pelaksana teknis atau PP terkait agar aplikatif dan sesuai dengan kondisi desa.
2. Kementrian perlu mengupayakan kemandirian desa sesuai asas rekognisi-subsudiritas.

Hasil Pengumpulan Data Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI 2022